

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Keuangan yang mencakup seluruh aspek kegiatan ekonomi merupakan bagian fundamental dan essensial dari serangkaian inklusivitas transaksi penting dalam menciptakan stabilitas ekonomi, memperbaiki tatanan keuangan, menata program pemerintah di bidang ketertinggalan, dan mempersempit *gap* antar individu dan daerah (Perpres 82 Tahun 2016) Sementara itu, menurut Bank Dunia dan Komisi Eropa, keuangan yang bersifat komprehensif ataupun *inclusive mode* adalah kegiatan komprehensif yang diharapkan dapat meminimalisasi setiap hal yang dianggap akan mengganggu proses implementasinya, untuk memungkinkan masyarakat dalam mengoptimalkan penggunaan teknologi di bidang keuangan. Dari kedua hal di atas, sejatinya, inklusi keuangan menitikberatkan pada aksesibilitas yang dimiliki oleh pelaku ekonomi atau pelaku ekonomi lainnya untuk setiap transaksi keuangan yang tentunya tidak terbatas pada jangkauan kebutuhan masyarakat dalam bidang usaha seperti keterjadinya transaksi ekonomi seperti pembayaran, pembelian, tabungan, perkreditan, peminjaman, hingga produk asuransi. Inklusi keuangan semacam ini tentunya dapat memberikan layanan keuangan kepada masyarakat yang tidak memiliki fasilitas di bidang keuangan seperti perbankan. Selain itu, secara praktis, inklusi keuangan tentu mampu mendorong stabilitas keuangan melalui PDB/GDP dan efisiensi ekonomi serta mampu memberikan pangsa pasar yang baru bagi industri di bidang keuangan, asuransi, maupun jasa lainnya. Secara teoritis, inklusi keuangan ini tentunya mampu memberikan pengetahuan atas eksistensi pasar uang yang sedang berkembang serta menurunkan *rate of inequality* yang nantinya diharapkan dapat menciptakan kondisi yang stabil dan berorientasi pada kemakmuran. Untuk lebih meningkatkan peran keuangan secara holistic tersebut, beberapa pihak yang menjadi bagian dari bidang keuangan, seperti OJK, K/L, BUMN Jasa Perbankan, Jasa Asuransi, dan Jasa Keuangan Lainnya, tentu memberikan stimulus kepada masyarakat seperti potongan harga (diskon), promo, *cashback* dan banyak hal sebagai bentuk strategi dalam meningkatkan inklusi keuangan.

Inklusi keuangan tentunya berhubungan dengan teknologi. Teknologi menjadi penting dalam mendongkrak tumbuhnya masyarakat. Salah satu teknologi yang dimaksud adalah *financial technology (fintech)* yang sampai tahun 2020 akhir diyakini sangat membantu masyarakat dalam melakukan transaksi keuangan. Tentunya hal ini tidak terbatas kepada para

pedagang, baik skala kecil maupun skala besar, termasuk UMKM . UMKM menjadi salah satu unit usaha yang dalam 5 tahun terakhir menjadi pusat perhatian karena pertumbuhannya yang tergolong pesat. Di Provinsi Sumatera Utara, UMKM terus didorong untuk melakukan transaksi secara digital yang diharapkan budaya ini dapat menyokong dan memajukan UMKM agar lebih berkelas dalam bertransaksi maupun untuk menciptakan kestabilan dari sisi harga maupun nilai tukar (BI, 2020). Salah satu kegiatan yang pernah dilaksanakan di Sumatera Utara untuk meningkatkan penggunaan *fintech* adalah ‘Program KKSU (Karya Kreatif Sumatera Utara)’ yang mengedukasi dan mengakselerasi para pegiat UMKM untuk menggunakan *fintech* dalam bertransaksi agar semakin cepat dan efisien. Hal ini mendorong mereka untuk menggunakan karena terdapat manfaat praktis dari penggunaannya, yaitu efisiensi biaya. Meskipun di tahun 2020 dilanda oleh pandemi, namun penggunaan *fintech* dalam melakukan transaksi keuangan tentunya tidak terlalu berpengaruh mengingat mayoritas masyarakat masih sangat antusias untuk belanja online yang tentunya transaksinya mayoritas dilakukan melalui *fintech*. Sejalan dengan tujuan dikembangkannya program inklusi keuangan adalah untuk menurunkan tingkat pengangguran, UMKM di Sumatera Utara yang berjumlah lebih dari 2,8 juta UMKM dimana yang terverifikasi dalam dinkop dan UMKM adalah 380 ribu UMKM. Dari 380 ribu jumlah UMKM tersebut, 97% berada di daerah perkotaan yang berhasil menyerap sebesar 97,04 juta tenaga kerja atau hanya menyisihkan 0,6% dari total angkatan kerja yang bekerja (BI Medan, 2020). Hal ini tentunya berkontribusi pada pembentukan GDP yang cukup signifikan, yakni sebesar 55,56% dari GDP nasional. Sebanyak 29 UMKM di Sumatera Utara telah siap bergabung ke *platform* digital melalui aplikasi belanja *online*, yaitu Bukalapak, yang masih menunggu penandatanganan kesepakatan untuk menggaungkan program *Go Digital*.

Dengan perkembangan teknologi informasi dan pesatnya popularitas internet, beberapa layanan keuangan digital telah muncul, sehingga memudahkan masyarakat untuk memperoleh pengetahuan keuangan dan jasa keuangan atau yang disebut pengetahuan keuangan (literasi keuangan). Orang dengan tingkat pemahaman keuangan/literasi yang rendah biasanya cenderung tertipu saat melakukan *cash outflow* atau pengelolaan keuangan yang tidak terkontrol, dan alih-alih bagi orang yang memiliki pemahaman yang tinggi (Lestari, 2015).

Keberadaan *fintech* diharapkan dapat membantu dalam mengembangkan bisnis yang dijalankan para pelaku UMKM yang salah satunya berhubungan dengan pinjaman UMKM yang ditujukan untuk pemenuhan kegiatan pembiayaan.

## 1.2 Teori Pengaruh *Fintech (Risk and Investment Management)*

Dengan adanya *financial technology*, konsumen sebagai pelaku kegiatan konsumsi serta kelompok sosial yang lebih luas diharapkan tidak hanya dapat mengenal dan menguasai manajemen keuangan terutama dalam melakukan pengelolaan kas masuk dan kas keluaranya. (Mega, 2020)

Semakin baik pengelolaan *risk and investment management*, semakin tinggi pula tingkat kepercayaan investor karena penatakelolaan investasi tersebut semakin baik untuk meminimalisasi adanya ketidakpastian yang diharapkan dapat memberikan *investor's attention*.

## 1.3 Teori Pengaruh *Fintech (Peer to Peer Lending / P2P)*

Fintech memiliki layanan P2P, yaitu tribune keuangan yang memfasilitasi antara pihak yang memerlukan dana dengan pihak yang memiliki kelbihan dana. Layanan P2P ini memungkinkan usaha kecil, menengah dan mikro yang tidak memenuhi syarat untuk pinjaman bank untuk mendapatkan dana dan pada akhirnya mempromosikan keuangan inklusif.

P2P *Lending* yang memiliki *track record* yang baik dalam jangka panjang tentunya akan memiliki *going concern* yang lebih lama dan memiliki reputasi yang baik bagi para investornya.

## 1.4 Teori Pengaruh *Fintech (Market Provisioning)*


Semakin akurat data yang dihasilkan oleh alat pemasok, semakin banyak investor akan menggunakan sebelum membuat keputusan investasi. Dengan adanya keakuratan ini, tentunya investor menanamkan kepercayaan kepada *fintech* tersebut dan memberikan ruang bagi keberlangsungan hidup *fintech* menjadi lebih panjang.

## 1.5 Teori Pengaruh *Fintech (Cashless Society)*

Keberadaan dan penerapan fintech di Indonesia terus berkembang, mulai dari pemerintah dan masyarakat hingga pengawasan dan pengendalian kegiatan keuangan yang digunakan oleh negara, perusahaan dan perorangan. Optimalisasi *financial technology* secara padu dan tersrtuktur akan menciptakan budaya tanpa kas atau *cashless society*. Sejalan dengan hal itu, masyarakat diberikan fasilitas atau natura berupa inovasi di bidang keuangan yang bersifat ekonomis, serta dapat mengekskalasi daya saing negara di mata dunia (Mega, 2020). Selain itu, semakin tinggi tingkat keamanan (*security*) yang diberikan oleh perangkat

yang digunakan dalam melaksanakan *cashless payment*, maka semakin tinggi tingkat kenyamanan investor ataupun pengguna dalam melakukan kegiatan ekonominya sehingga menyebabkan tingkat kepercayaan yang tinggi.

## 1.6 Kerangka Konseptual



Gambar 1. Kerangka Konseptual

## 1.7 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan pernyataan di atas terkait dengan perkembangan inklusi keuangan, maka disusunlah hipotesis sebagai berikut :

H1 : *Fintech (Risk and Investment Management)* berpengaruh terhadap perkembangan keuangan yang inklusif (pengetahuan keuangan) pada UMKM di Sumatera Utara.

H2 : *Fintech (Peer to Peer Lending)* berpengaruh terhadap perkembangan inklusi keuangan (pengetahuan keuangan) pada UMKM di Sumatera Utara.

H3 : *Fintech (Market Provisioning)* berpengaruh terhadap perkembangan keuangan yang inklusif (pengetahuan keuangan) pada UMKM di Sumatera Utara.

H4 : *Fintech (Cashless Society)* berpengaruh terhadap perkembangan keuangan yang inklusif (pengetahuan keuangan) pada UMKM di Sumatera Utara.

H5 : *Fintech (Risk and Investment Management, Peer to Peer Lending, Market Provisioning, dan Cashless Society)* berpengaruh secara simultan terhadap perkembangan inklusi keuangan pada UMKM di Sumatera Utara.